

# MARGA PUGUNG TAMPAK: STUDI KONFLIK KELUARGA DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PESISIR UTARA LAMPUNG

Oleh

**Dedi Agus Riadi<sup>\*)</sup>, Bartoven Vivit Nurdin<sup>\*\*)</sup>**

<sup>\*)</sup> *Alumnus program sarjana Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung*

<sup>\*\*)</sup> *Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung*

---

## ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak dan menelusuri lebih lanjut potensi konflik keluarga yang terjadi dalam pembagian warisan di Marga Pugung Tampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak menggunakan sistem pewarisan mayorat, yang dimana anak laki-laki pertama mendapatkan warisan lebih banyak dari anak-anak lainnya, sistem ini juga sudah diterapkan oleh masyarakat Marga Pugung Tampak dari sejak zaman dahulu dan belum adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Lebih lanjut, konflik yang terjadi di masyarakat berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dalam penelitian ini merupakan konflik yang terjadi akibat ketidaksesuaian cara berfikir masyarakat dengan sistem yang ada.*

**Kata kunci:** *Konflik keluarga, pewarisan, studi konflik*

---

## PENDAHULUAN

Wignjodipoero mengungkapkan bahwa di Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu keIndonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya) (Rosmelina, 2008). Adat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang hidup serta berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat kita.

Terkait itu, Rosmelina (2008) juga mengungkapkan bahwa sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional.

Di dalam kehidupan masyarakat pesisir juga memiliki aturan-aturan adat yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat termasuk juga tentang aturan pembagian warisan masyarakat Lampung Pesisir. Salah satu Marga Pugung Tampak yang juga memiliki aturan adat istiadat serupa dengan masyarakat Pesisir pada umumnya. Dalam pembagian warisan tidak diharuskan dilakukan oleh orang tua, Tapi bisa juga dilakukan oleh anak tertua ataupun dari pihak keluarga yang lain. Hal ini sudah menjadi tradisi yang sudah lama di anut oleh Masyarakat Marga Pugung Tampak, Dalam hal ini maka anak Laki-laki tertua bisa mendapatkan 80% dari harta warisan tersebut. Begitu juga seterusnya Anak ke dua akan mendapatkan lebih besar dari anak ketiga dan anak-anak seterusnya.

Tanggung jawab anak laki-laki tertua kepada adik-adiknya dalam pembagian harta warisan sangat berat. Hal ini di karenakan anak laki-laki memiliki peran untuk membagikan harta warisan secara adil. Selain itu juga sebagai tempat atau pengganti orang tua, jenis harta warisan yang dibagi oleh orang tua atau anak laki-laki tertua seperti pusaka, rumah, sawah, harta gono gini dan lainnya. Sebagai bagian dari Wilayah Pesisir Marga Pugung Tampak juga memiliki aturan tentang sistem pembagian warisan. Namun dengan adanya aturan tersebut maka akan berpotensi munculnya konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan antar kedua belah pihak dari anak tersebut. Konflik yang dimaksud seperti halnya ketika anak laki-laki pertama mendapat bagian warisan lebih besar dari anak lainnya maka anak lainnya bisa saja tidak menerima keputusan tersebut karena merasa tidak adil, terlebih apabila pembagian warisan itu dilakukan sendiri dengan berbagai alasan seperti misalnya jika orang tua dari anak-anak tersebut sudah meniggal dunia.

Sistem pembagian harta warisan yang telah ada sejak lama mau tidak mau harus dijalankan sebagai suatu aturan yang mengikat setiap anggota masyarakat. Akan tetapi perkembangan zaman yang tidak dapat dibendung dan diserap oleh setiap individu didalam masyarakat tersebut memberikan pengaruh dan pola pikir yang berkembang pula sehingga muncul pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa sistem pembagian harta warisan yang diwariskan oleh nenek moyang tidak lagi sesuai dengan peradaban saat ini. Pandangan semacam ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik dalam keluarga inti dikarenakan Anak Laki-laki pertama mendapatkan warisan yang lebih besar dibandingkan Anak kedua dan Ketiga serta seterusnya. Namun dari pada itu, Anak kedua dan seterusnya tidak dapat mengganggu gutat hak warisan yang sudah di berikan kepada anak pertama. Dalam keluarga inti Anak pertama juga berhak memberikan warisan terhadap adik-adiknya, Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya perselisihan dalam keluarga inti.

Penelitian ini mengkaji sistem pewarisan dalam hukum adat Marga Pugung Tampak. Lebih lanjut, tulisan ini juga mengupas perubahan dan potensi konflik keluarga yang terjadi akibat sistem pembagian harta warisan pada adat Marga Pugung Tampak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Hukum Adat Waris**

Prastiyo (2016) menyatakan bahwa hukum adat adalah peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturannya yang tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga Masyarakat Hukum adat yaitu sekumpulan orang yang di ikat oleh tatanan hukum atau peraturan adat sebagai warga

bersama dalam satu kelompok hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal. Salah satu dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional, adalah hukum waris adat. Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum waris adat adalah apada tempatnya, apabila hak-hak kebendaan (warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita. Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan hak.

### **Masyarakat Adat Marga Pugung Tampak dan Hukum Adat Waris**

Berdasarkan hasil prasurevey saya dengan Bapak Darmansyah (68) Gelar Kapitan Ratu Saibatin Marga Pugung Tampak pada Tanggal 15 April 2016. Menyatakan bahwa Daerah Krui dalam sejarah masuk dalam wilayah ke Residenan Bengkulu. Sistem Keresidenan Bengkulu oleh Belanda dibagi dalam system afdeeling dan onderafdeeling. salah satu onderafdeeling adalah kewedanaan Krui, Ketika Belanda menjajah Inggris tahun 1811-1816, daerah Krui (sekarang sudah menjadi Kabupaten Pesisir Barat) masuk dalam wilayah onderafdeelling Bengkulu, kemudian terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1864 yang saling menukar daerah jajahan, sehingga Belanda memperoleh Bengkulu, sedangkan Inggris mendapatkan Tumasik atau Singapore pada saat sekarang. Kerajaan yang pernah eksis di daerah Krui yaitu ke Sultanat “Keratuan Pugung” di Tampak yang dipimpin oleh “Natadiraja” yang merupakan dinasti ke-6 dari keratuan tersebut. Konon cerita dari salah satu ahli waris keturunan Keratuan Pugung, masih ada kaitan dengan kerajaan Majapahit, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh keturunan Natadiraja adalah keturunan Gajah Mada.

### **Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Lampung**

Hasbi (dalam Fordana, 2013) dalam Masyarakat Lampung yaitu menganut sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah, bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (Suami), harta yang ada menjadi milik Bapak (Suami) yang nantinya diperuntukkan bagi anak-anak keturunannya yang laki-laki.

### **Konflik dalam Keluarga**

Sillars (2004) menyatakan bahwa keluarga merupakan salah satu unit sosial yang mana hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi Oleh karena itu, konflik dalam keluarga merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga. Prevalens konflik dalam keluarga berturut-turu adalah konflik sibling, konflik orang tua-anak dan konflik pasangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yakni mencakup di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung yang merupakan representasi dari keberadaan masyarakat Marga Pugung Tampak. Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek berikut diantaranya: (1) sistem pewarisan dalam hukum adat Marga Pugung Tampak, (2) konflik keluarga yang terjadi akibat sistem pembagian harta warisan, dan (3) perubahan sistem pembagian harta warisan masa sekarang. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Analisis data mencakup beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### Sistem Pembagian Warisan

Di dalam kehidupan berkeluarga, peran orang tua terhadap anak-anaknya sangatlah penting, maka dari itu orang tua harus berperan aktif terhadap anak-anaknya sebagai penerus rumah tangga di masa yang akan datang. Anak yang merupakan representasi dari orang tuanya tentu selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang dia lihat dan orang tuanya ajarkan padanya. Termasuk ketika anak tersebut akan berumah tangga dengan orang lain. Dalam masyarakat adat Lampung, anak biasanya mendapat harta warisan dari orang tuanya. Hal ini pada dasarnya berlaku umum didalam kehidupan masyarakat Indonesia, namun dalam masyarakat adat Marga pugung tampak pembagian warisan menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya.

Menurut Ter Haar (Surwansyah, 2005) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materi dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum waris adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya.

### Pembagian Warisan dengan Anak Laki-laki Pertama

Pada masyarakat Marga Pugung Tampak apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Dalam hukum Islam, tujuan dari pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris tetapi di samping itu juga kewarisan berlaku atas dasar hubungan perkawinan dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal.

## **Harta Yang Dapat di Bagi-bagi Serta Cara Pembagiannya**

Didalam aturan adat masyarakat Marga Pugung Tampak terlihat bahwa pembagian harta warisan sudah diatur sedemikian rupa untuk memajemen pembagian kepada seluruh anggota keluarga yang berhak menerimanya. Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang lampung pada umumnya adalah “patrilokal” dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, sehingga setelah selesai perkawinan istri harus ikut suami.

## **Konflik Keluarga Yang Terjadi Akibat Dari Sistem Pembagian Warisan Menggunakan Hukum Adat Marga Pugung Tampak**

Beberapa pakar menyatakan bahwa konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain karena berbagai alasan. Dalam pandangan ini pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat dan dialami.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diartikan bahwa konflik adalah keadaan dimana terjadinya perbedaan pandangan yang dialami oleh dua orang atau lebih dan memicu terjadinya ketegangan yang akhirnya mengakibatkan pertikaian dan perpecahan. Pendapat tersebut merupakan gambaran konflik secara umum yang terjadi didalam masyarakat kita. Meskipun demikian, konflik juga sebenarnya dapat memberikan dampak yang positif bagi individu yang terlibat didalam konflik tersebut maupun individu yang tidak terlibat.

Dalam kaitannya dengan masalah pembagian warisan dengan menggunakan aturan adat didalam masyarakat Marga Pugung Tampak yang jika dilihat secara umum tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang menjadi alasan dari digunakannya sistem tersebut, pembagian harta warisan dengan sistem ini akan banyak menimbulkan konflik baik secara individu maupun kelompok. Dalam sistem pembagian warisan masyarakat Marga Pugung Tampak ini tiap-tiap anak didalam sebuah keluarga tidak mendapat porsi yang sama dalam hal warisan seperti misalnya anak laki-laki pertama mendapat warisan lebih besar dari anak kedua, begitu juga anak kedua tersebut akan mendapat jumlah harta warisan lebih besar dari anak ketiga didalam keluarganya.

## **Penyebab Terjadinya Konflik Didalam Pembagian warisan di Marga Pugung Tampak**

Berikut beberapa faktor yang mendorong terjadinya konflik didalam pembagian warisan dengan menggunakan sistem pewarisan marga pugung tampak :

- a. Tidak meratanya pembagian warisan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya,
- b. Anak laki-laki pertama didalam keluarga banyak memosisikan diri sebagai pemimpin keluarga sehingga ia beranggapan semua peninggalan orang tua adalah haknya sebagai pemimpin yang menggantikan orang tua,
- c. Tidak adanya bukti tertulis didalam pembagian warisan yang akhirnya dapat diklaim oleh anggota keluarga lainnya, dan
- d. Harta yang sudah diwariskan oleh orang tua kepada anaknya banyak juga dijual oleh orang tua tersebut tanpa sepengetahuan anak dan anggota keluarga lain sehingga sangat mungkin terjadinya konflik antara anak dengan orang tua.

## **Fleksibilitas Praktek Pembagian Warisan Masa Kini**

Dalam Marga Pugung Tampak di kenal juga dengan aturan adat yang telah dibuat sedemikian rupa sejak dulu yang dinamakan Tambo, didalam isi tambo tersebut yaitu mengatur tentang hukum adat dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam sistem pembagian warisan. Dalam hal ini juga masyarakat Marga Pugung Tampak dalam praktek pembagian warisan tidak terikat dengan isi dari Tambo tersebut, seiring berjalannya waktu yang di sertai kemajuan teknologi masyarakat Marga Pugung Tampak dalam praktek pembagian warisan masih banyak yang memberikan warisan terhadap anak perempuan, namun dalam pembagiannya juga tidak sama merata dengan anak laki-laki yang lainnya, hal ini dilakukan yaitu untuk menghindari perselisihan dalam keluarga.

Meskipun demikian, tidak semua nilai-nilai yang ada di masyarkat Marga Pugung Tampak ini terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar daerah mereka. Masih banyak nilai dan norma yang dipertahankan sampai saat ini yang juga merupakan aspek dasar yang mengatur bagaimana kehidupan masyarakat Marga Pugung Tampak tersebut berjalan. Termasuk juga dalam hal tersebut adalah sistem pewarisan harta dari orang tua ke anak yang hingga saat ini masih diterapkan oleh masyarkat Marga Pugung Tampak.

Sistem pewarisan seperti yang kita ketahui sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka -masih tetap eksis ditengah banyaknya pengaruh asing serta dorongan-dorongan dari pihak yang tidak nyaman dengan aturan tersebut yang berusaha untuk merubahnya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa di Marga Pugung Tampak masyarakatnya menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki. Sistem pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu diberikan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala keluarga.

Sistem pewarisan semacam ini sudah ada di masyarakat marga pugung tampak sejak lama dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Bahkan hingga saat ini masyarakat Marga Pugung Tampak dalam memberikan warisan kepada anak-anaknya masih dominan memberikan warisan ke anak laki-laki pertama yang artinya sistem pewarisan mayorat masih terasa kental di tengah-tengah masyarakat marga pugung tampak ini.

Dalam pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan hasil penelitian mengenai konflik yang terjadi didalam keluarga masyrakat Marga Pugung Tampak yang diakibatkan oleh keberadaan sistem pewarisan yang ada di masyarakat. Konflik yang terjadi tersebut sebagian besar diakibatkan oleh kesalahpahaman dan tidak dimengertinya tujuan dari sistem pembagian warisan serta pengaruh dari budaya-budaya dari luar yang akhirnya memberikan pemahaman berbeda kepada setiap individu sehingga memicu terjadinya konflik. Konflik-konflik yang terjadi mayoritas belum ada penyelesaian yang konkret baik dari masing-masing individu yang terlibat konflik tersebut maupun pihak ketiga yang dianggap mumpuni menyelesaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada perlu dibenahi dan ditata ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan globalisasi yang mau tidak mau akan sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat.

### **Analisis Teori Konflik**

Sistem pembagian warisan yang ada di Marga Pugung Tampak sejak dahulu sudah berjalan dan menjadi acuan masyarakat secara umum. Namun sistem yang telah terbentuk sejak lama tersebut sebaiknya bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan

perkembangan zaman serta teknologi dan informasi yang juga terus berkembang. Jika tidak maka sistem tersebut akan memicu timbulnya gejolak sosial yang kemudian menjadi konflik. Bibit-bibit konflik sudah mulai terlihat di Marga Pugung Tampak yang disebabkan oleh sistem pembagian warisan yang ada. Hal ini dikhawatirkan akan memicu munculnya konflik-konflik yang lebih besar dan akhirnya terjadi perpecahan diantara masyarakat marga pugung tampak sendiri. Dalam hal tersebut maka konflik yang terjadi di Marga Pugung Tampak dapat di simpulkan bahwa konflik tersebut dapat di analisis dengan menggunakan teori konflik yang di kemukakan oleh Dahrendrof (dalam Polama, 2003), menyatakan bahwa setiap peranan, sampai tingkat tertentu membiarkan pelakunya tetap bebas dengan tidak menegaskan hal-hal tertentu. Masyarakat menolong membentuk perilaku manusia, akan tetapi manusia itu sampai tingkat tertentu sebaliknya membentuk masyarakat. Peranan seorang ayah, misalnya mencakup keharusan untuk memperhatikan dan sebagian harus bertanggung jawab atas kebutuhan emosional anak-anaknya. Akan tetapi sebagaimana sebenarnya kebutuhan tersebut dipenuhi berbeda dari satu keluarga ke keluarga lain tanpa ada ketentuan atau larangan dari masyarakat. Tingkat kebebasan serta fleksibilitas itu dapat di amati dari pelaksanaan semua peranan yang di miliki.

Dahrendorf (dalam Polama, 2003), menjelaskan bahwa masyarakat adalah lebih dari pada “semua orang yang berada di dalam suatu masyarakat tertentu”. Akan tetapi, berbeda dengan sebagian besar kaum fungsionalis struktural. Dahrendorf melihat paksaan dan konflik sebagai inti bagi pemahaman struktur masyarakat.

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa konflik yang terjadi di Marga Pugung Tampak yaitu merupakan konflik Laten ataupun yang bersifat terpendam, konflik ini tidak terlihat jelas oleh masyarakat luas dikarenakan demi menjaga situasi dalam sebuah keluarga agar tidak terjadi konflik yang lebih memanas. dalam hal tersebut konflik ini yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli seperti, Lewis A. Coser dan Dahrendorf.

Teori yang dikemukakan oleh Dahrendrof tersebut memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang di teliti di Marga Pugung Tampak, karena dalam konflik yang terjadi di Marga Pugung Tampak hanya terjadi dalam sebuah keluarga inti dan tidak melibatkan masyarakat lainnya. Teori yang dikemukakan Dahrendrof secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembentukan sistem yang ada didalam masyarakat seperti halnya sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak itu sendiri. Konflik yang terjadi di masyarakat berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dalam penelitian ini merupakan konflik yang terjadi akibat ketidaksesuaian cara berfikir masyarakat dengan sistem yang ada, namun hanya sebagian kecil masyarakat sehingga tidak mampu merubah sistem secara menyeluruh. Karena didalam masyarakat masih menerapkan sistem pembagian warisan sebagaimana yang telah ada sejak zaman dahulu maka secara otomatis masyarakat yang merasa terbebani dengan sistem tersebut tidak mampu merubah sistem sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Perubahan sistem tersebut dihindari karena akan dapat memicu timbulnya gejolak sosial yang akhirnya menjadi konflik.

Konflik dalam pembagian warisan di Marga Pugung Tampak yang terjadi antara anak pertama dengan anak kedua atau ketiga serta anak dengan bapak hanya terjadi dalam konflik laten, dalam konflik ini juga tidak berkepanjangan sampai dengan konflik yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun juga dalam pembagian warisan di Marga Pugung Tampak tidak mengikat dengan hukum adat yang telah lama dibuat, masyarakat bebas menentukan takaran ataupun ukuran pembagian warisan terhadap anak-anaknya serta hukum ada seperti apa yang akan di ikuti.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Marga Pugung Tampak mengenai konflik dalam pembagian warisan, dapat disimpulkan bahwa (1) dalam sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak menggunakan sistem pewarisan mayorat, yang dimana anak laki-laki pertama mendapatkan warisan lebih banyak dari anak-anak lainnya, sistem ini juga sudah diterapkan oleh masyarakat Marga Pugung Tampak dari sejak zaman dahulu dan belum adanya perubahan-perubahan yang terjadi, (2) dalam menjalankan sistem pembagian warisan yang ada di Marga Pugung Tampak, masyarakat mengalami hambatan-hambatan yang menimbulkan permasalahan didalam keluarganya. Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari sistem pembagian warisan di Marga Pugung Tampak tersebut akhirnya memunculkan konflik yang menyebabkan terjadinya perpecahan didalam keluarga. Konflik yang terjadi diantaranya adalah disebabkan pembagian harta seperti halnya tanah perkebunan ataupun rumah yang merupakan hasil kerja keras orang tuanya sendiri, dan (3) pembagian warisan menggunakan sistem yang ada di Marga Pugung Tampak meskipun menimbulkan konflik didalam keluarga informan namun tidak sampai memberikan perubahan didalam masyarakat Marga Pugung Tampak. Sistem pewarisan yang sama masih digunakan hingga saat ini.

## SARAN

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan simpulan yang telah ditarik, maka peneliti memberikan beberapa poin masukan bagi sistem pewarisan masyarakat Marga Pugung Tampak sebagai berikut (1) dalam proses pembagian warisan, setiap pihak yang terlibat khususnya orang tua dan anak laki-laki dapat mengerti dan memahami bagaimana sistem pembagian warisan yang sudah ditentukan secara adat dan diakui oleh masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan agar dapat menekan potensi terjadinya konflik pada saat pembagian warisan, dan (2) perlu adanya penyesuaian dalam pembagian warisan di masyarakat Marga Pugung Tampak. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pembagian harta warisan oleh orang tua terhadap anak harus memperhatikan tingkat kebutuhan anak tersebut dan bukan semata-mata mengedepankan sistem yang telah ada. Seperti halnya dalam sistem pembagian warisan yang telah ada anak kedua mendapat harta warisan dalam jumlah yang lebih sedikit dari anak laki-laki pertama, sedangkan dalam kebutuhannya menjalankan rumah tangga mereka masing-masing kebutuhan hidup mereka relatif sama. Artinya baik anak laki-laki pertama, kedua maupun seterusnya memiliki kebutuhan hidup yang sama maka perlu adanya penyesuaian jumlah warisan yang dibagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fordana, M. (2013). *Proses pembagian harta waris menurut hukum adat Lampung Saibatin di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu Provinsi Lampung*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Polama, Margaret. (2003). *Sosiologi kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Prastiyo, M.Z. (2016). *Hukum adat*. Sumber: <http://Mohammadzudiprastiyo.co.id/2016/03/hokum-adat.html>.
- Rosmelina. (2008). *Sistem pewarisan pada masyarakat Lampung Pesisir yang tidak mempunyai anak laki-laki*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sillars, dkk. (2016). *Konflik dalam keluarga*. <http://digilib.uinsby.ac.id/3453/4Bab%203.pdf>.
- Surwansyah, A. (2005). *Suatu kajian tentang hukum waris adat masyarakat Jambi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

